

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah fasilitas publik yang berperan penting dalam menyediakan area untuk menyimpan kendaraan bagi para penggunanya. Fasilitas parkir ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang membutuhkan tempat untuk memarkir kendaraan, tetapi juga memainkan peran vital dalam menjaga kelancaran mobilitas di daerah-daerah padat dan perkotaan. Pengelolaan tempat parkir di Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai entitas, mulai dari pemerintah, badan hukum, hingga individu warga negara Indonesia yang memiliki izin usaha. Pemerintah biasanya bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir di tempat umum yang berada pada pusat kota, dekat dengan fasilitas umum, atau area strategis lainnya. Sementara itu, badan hukum dan individu yang memiliki lahan atau tempat tertentu juga dapat mengelola fasilitas parkir sebagai bagian dari usaha mereka.¹

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat parkir yang memadai, bisnis yang menyediakan fasilitas parkir umum semakin berkembang. Hal ini juga didorong oleh semakin padatnya jumlah kendaraan di jalan-jalan Indonesia, yang menyebabkan semakin tingginya permintaan akan tempat parkir. Seiring dengan munculnya berbagai jenis penyedia fasilitas parkir, baik itu berbentuk gedung parkir, tempat parkir di pinggir jalan, maupun parkir di pusat perbelanjaan atau area bisnis, identifikasi penyedia fasilitas parkir menjadi semakin sulit dilakukan. Regulasi yang bervariasi di tiap daerah

¹ Jupenri Tamba, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan Parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Volume 5, Nomor 3, 2020, hlm 248.

dan perbedaan cara pengelolaan fasilitas parkir membuat transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis parkir menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi ini, penyedia fasilitas parkir harus dapat memastikan pelayanan yang optimal serta mematuhi peraturan yang ada untuk menghindari potensi sengketa hukum terkait pengelolaan fasilitas parkir tersebut.

Pengelolaan parkir di wilayah DKI Jakarta telah mengalami evolusi yang signifikan sejak pembentukan PT. Parkir Jaya pada masa awal hingga berbagai transformasi organisasional yang mengarah pada pembentukan Unit Pengelolaan Perparkiran yang berada pada pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan perkembangan ini, masalah perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan di kawasan parkir menjadi semakin relevan.²

Pada awalnya, pengelolaan parkir berfokus pada orientasi peningkatan pendapatan daerah disamping pelayanan dan keamanan konsumen. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan gubernur yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan parkir di DKI Jakarta seperti tercantum dalam berbagai Surat Keputusan Gubernur.³ Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari tantangan terutama terkait keamanan dan tanggung jawab terdapat kehilangan maupun kerusakan kendaraan dan barang bawaan konsumen yang berada dalam tempat parkir. Masalah ini sering kali menjadi sumber perselisihan antara pengelola parkir dan konsumen, yang seringkali

² Silalahi, Djausin, “*Pengelolaan Parkir di Wilayah DKI Jakarta: Sebuah Analisis untuk Mencari Model Pengelolaan Parkir yang Lebih Efisien dan Efektif*”, Tesis, Universitas Indonesia, 2015, hlm 24

³ Tatiana Imarasha, “*Tanggung Jawab Kompensasi Pengelola Layanan terhadap Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2022, hlm 2

merasa dirugikan oleh klausula baku yang berdampak pada pengalihan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir terhadap kejadian tersebut.

Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan konsumen dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa hak konsumen dilindungi dengan baik, salah satunya melalui larangan terhadap penggunaan klausula baku yang mengakibatkan pengalihan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha atas suatu kerugian kepada konsumen. Klausula baku yang sering kali ditemukan dalam kontrak atau perjanjian layanan, termasuk dalam bisnis parkir, bisa menjadi celah bagi pengelola parkir untuk menghindari tanggung jawab mereka dari sebuah kerugian konsumen. Maka, perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu hal krusial dalam memberikan kepastian bahwa konsumen tidak dirugikan serta mendapatkan keadilan apabila terjadi masalah.

Studi ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai kasus konkret seperti Putusan MA No.458 K/PDT.SUS-BPSK/2017 yang melibatkan perselisihan antara H. Mudji Waluyo dan PT Nusapala Parkir terkait kerugian yang dialami oleh konsumen di area parkir. Kasus ini menjadi fokus utama studi karena memberikan gambaran jelas mengenai penerapan perlindungan konsumen dalam praktik bisnis parkir, yang sering kali berhadapan dengan klausula yang mengurangi bentuk tanggung jawab pihak pengelola parkir atas kerugian yang dialami konsumen. Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan dalam bentuk hukum terhadap konsumen, terutama terkait kerusakan maupun kehilangan barang di kawasan parkir yang merupakan jenis kerugian yang sering terjadi.

Melalui studi kasus tersebut, akan dianalisis bagaimana hukum Indonesia memandang kewajiban pengelola parkir untuk memberikan bentuk tanggung jawab terhadap suatu kerugian konsumen dan bagaimana peraturan perlindungan yang adil untuk konsumen. Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat dengan konsumen tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dalam aspek yuridis perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan di kawasan parkir dengan menggunakan studi kasus putusan tersebut sebagai landasan utama. Judul penelitian ini adalah "**Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan dan Kehilangan dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan MA No.458 K/PDT.SUS-BPSK/2017)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum pihak pengelola layanan parkir ketika terjadi kerusakan maupun kerusakan kendaraan dalam kawasan parkir berdasarkan Putusan MA No.458K/PDT.SUSBPSK/2017?
2. Bagaimana analisa terhadap pertimbangan hakim pada Putusan MA No.458K/PDT.SUSBPSK/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami kewajiban hukum yang dimiliki oleh pengelola layanan parkir ketika kendaraan mengalami kehilangan atau kerusakan di area parkir.

2. Memahami dan mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan MA No 458K/PDT.SUSBPSK/2017T berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan berkontribusi terhadap peneliti lain maupun masyarakat umum dalam memperluas pemahaman mengenai ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, terutama mengenai hak konsumen dalam penggunaan layanan parkir di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Melalui tulisan ini, peneliti berharap dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dari teori ke dalam situasi kehidupan nyata. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi para penegak hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari penyedia jasa parkir. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi bahan kajian akademis, tetapi juga menjadi referensi praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyedia layanan parkir.